

ISSN : 0126-396X

No. 67 Tahun XXXII, Juli 2009

Dialog

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Jurnal Dialog	Nomor 067	Tahun XXXII	Halaman 137	Jakarta Juli 2009	ISSN 0126-396X
------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------	-------------------

Dialog

No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

PEMIMPIN UMUM:

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA

REDAKTUR AHLI:

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, MA

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Drs. H. Syamsuddin

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

H. Fanani Suprianto, SH., MM

SEKRETARIS REDAKSI

M. Rosyid Fauzi, S.Si.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud
Drs. Amin Haedari
Prof. Dr. H. Maidir Harun
Drs. H. Mohammad Shohib, MA
Drs. H. Asmu'i, SH, MM
Chamdi Pamudji, SH., MM

REDAKTUR EKSEKUTIF

M. Nasir, S.Th.I.

REDAKTUR PELAKSANA

Moh. Rosyid Fauzi, S.Si
M. Nasir, S.Th.I
M. Adlin Sila, M.A
Abbas Jauhari, M.Ag

ADMINISTRASI

Drs. Dedy Curipno
Sutidjah
Desriyanti Nasution, S.IPI
Drs. H. Sahlani

ALAMAT REDAKSI

Gedung Bayt Alquran Museum Istiqlal
Komplek Taman Mini Indonesia Indah
Telp. (021) 87791444-87794982

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.depag.go.id

EMAIL:

info@depag.web.id

PENGANTAR REDAKSI

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, pengamat, cendekiawan, intelektual, dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara bebas serta kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia.

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) (Farouk, 2009), dan lain-lain.

Dalam kajian Jurnal Dialog Edisi ini mencoba menyoroti perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini cukup mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga tidak sedikit bank konvensional yang membuka divisi syariah guna berebut nasabah yang kian meminati sistem perbankan syariah. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan Dr. Euis Amalia yang mengulas tentang *Perbankan Syariah di Indonesia: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional dan Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Akselerasi*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Taufiki, M.Ag yang mengupas tentang *Aplikasi Konsep Hilah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah (Analisa terhadap Fatwa tentang Syariah Charge Card)*.

M. Adlin Sila, MA, peneliti di Badan Litbang dan Diklat Depag mencoba mengulas kemungkinan *Bank Syariah Sebagai Bank Bagi Hasil?* Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta menghadirkan tulisan tentang *Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Sedangkan Prof. Dr. Abd. Rachman Mas'ud Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, melalui tulisannya mencoba menyoroti *Etika Professional dan Ruh Agama di Awal Millenium*. Yulizar D. Sanrego & Aam S. Rusydiana dosen di Tazkia Institute

menghadirkan tulisan tentang *Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Umkm Pertanian*. Kajian ini dilengkapi dengan tulisan Iyoh Masthiyah Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag tentang *Hak Milik dalam Islam Perspektif Ibn Taymiyah*. Kajian dalam Jurnal Dialog edisi ini kian lengkap dengan hadirnya tulisan Yulianti Muhammad yang menganalisis *Prospek Perbankan Syariah di Indonesia*.

Di samping memuat artikel ilmiah, Jurnal Dialog edisi ini juga memuat laporan hasil penelitian oleh

Dr. Anwar Abbas tentang *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Studi Kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Kab. Pasuruan Jawa Timur*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang mengulas buku karya Drs. Cik Basir, SH, MHI, 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca, khususnya dalam kajian Perbankan Syariah di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

TOPIK

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA:

Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional dan
Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Akselerasi

Euis Amalia —6

APLIKASI KONSEP *HILAH*

DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

(Analisa terhadap Fatwa tentang *Syariah Charge Card*)

H. Muhammad Taufiki —20

BANK SYARIAH SEBAGAI BANK BAGI HASIL: MUNGKINKAH?

M. Adlin Sila —30

ANALISIS YURIDIS PENGENAAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DALAM PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Ah. Azharuddin Lathif —52

ETIKA PROFESSIONAL DAN RUH AGAMA

DI AWAL MILLENIUM

Abd. Rachman Mas'ud —69

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM

MENDUKUNG UMKM PERTANIAN

Yulizar D. Sanrego & Aam S. Rusydiana —74

HAK MILIK DALAM ISLAM PERSPEKTIF IBN TAYMIYAH

Iyoh Masthiyah —90

PROSPEK PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA: CERAH ATAU BURAM?

Yulianti Muhammad —101

PENELITIAN

EKONOMI ISLAM DAN

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT; Studi Kasus Pemberdayaan Melalui

Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Kab. Pasuruan Jawa Timur

Anwar Abbas —117

BOOK REVIEW

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

(Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah)

R. Meilani Dewi —132

TOPIK

PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: CERAH ATAU BURAM?

OLEH: YULIANTI¹

ABSTRACT:

Indonesia is one of the Asian countries that has proved the existence of syariah bankings. However, more efforts are still needed to fix existing problems faced. Beginning in 1991, Indonesia developed an Islamic economic by ways of building a syariah banking. Syariah banking is a kind of bank that operates without the use of interes in its transactions. At first, people were not sure with the performance of syariah bankings, but when these banks could survive during the 1997 economic cirisis from severe collapse, people are now sure that syariah bankings are a good place to save their money. As shown in the statistics of the Indonesian central bank (BI), syariah bankings show significant progress almost every year.

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis ini tidak hanya berdampak pada terpuruknya sektor ekonomi, melainkan juga pada sektor-sektor lain. Salah satunya adalah pada sektor mental. Karena mengalami krisis mental, para pejabat dan pengusaha kerap melakukan tindak korupsi demi mengeruk keuntungan bagi diri mereka sendiri. Selain krisis mental, krisis moral juga melanda bangsa ini, banyak peristiwa memalukan yang tidak mencerminkan budaya dan kultur bangsa Indonesia. Hal ini direfleksikan

dengan maraknya peredaran video-video dan gambar-gambar tidak layak konsumtif yang dipertontonkan oleh anak negeri. Klimaksnya, kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia jatuh pada kubangan krisis multidimensi.

Bila ditilik lebih mendalam, sesungguhnya faktor determinan yang mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi itu adalah kebijakan di sektor ekonomi yang kurang memperhatikan sektor riil. Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 itu mungkin tidak merambah kepada sektor-sektor lain bila pemerintah waktu itu berpihak pada sektor riil. Tapi karena tidak pro sektor riil, akhirnya

¹ Dosen FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

nilai Rupiah terhadap Dollar pun jatuh secara drastis. Waktu itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah menarik Rupiah dari peredaran dengan menaikkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mulai dari 30% p.a. kemudian 40% dan 45% (Dendawijaya, 2003)

Kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga SBI telah membuat dunia perbankan semakin memburuk karena bank tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Bank menaikkan suku bunga deposito untuk menarik nasabah, mulai 45% menjadi 55% dan 65% untuk jangka waktu satu bulan. Dalam situasi ini seharusnya bank juga menaikkan suku bunga pinjaman, namun hal itu sangat sulit dilakukan karena jika suku bunga pinjaman dinaikkan, maka dana yang tersimpan di bank akan sulit disalurkan ke masyarakat. Likuiditas bank semakin terpuruk sehingga tidak ada alternatif lain selain menaikkan suku bunga pinjaman hingga 70% p.a. Suku bunga pinjaman yang meningkat berdampak buruk bagi debitor karena debitor harus membayar sesuai dengan suku bunga bank saat itu ditambah dengan pinjaman pokok. Hal ini dirasakan sulit bagi debitor karena debitor tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan. Akibatnya, pengembalian dana terhambat dan menyebabkan kredit macet.

Ketika kredit macet, operasional bank terhambat, bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan bank lain karena dana yang masuk ke dalam bank tersebut sangat minim. Bagi bank yang struktur

modalnya lemah maka tidak dapat menutupi risiko kerugian kredit macet. Risiko kerugian kredit macet mengakibatkan perbankan swasta maupun persero banyak yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga pada 1 November 1997, sebanyak 16 bank dilikuidasi, 7 bank dibekukan operasinya pada April 1998, dan pada tanggal 13 Maret 1999 terdapat 38 bank yang dilikuidasi. (Surifah, 2002).

Krisis perbankan telah membuat perekonomian di Indonesia bergejolak. Dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, masyarakat menyadari pentingnya mencari dan mengembangkan sistem ekonomi alternatif yang mampu mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok orang.

Pada dasarnya, jauh sebelum terjadinya krisis ekonomi, Indonesia telah memiliki bank Islam yang sudah berdiri pada tahun 1991 yaitu sebuah bank yang kerap dikenal dengan sebutan Bank Muamalat. Namun karena masyarakat masih belum memahami cara kerja dan manfaat bank tersebut, maka mereka sulit untuk beradaptasi dengan bank Islam. Beberapa tahun kemudian, masyarakat mulai memahami dan lebih mengenal sistem perekonomian Islam dan perbankan Islam yang pada akhirnya menjadi sangat populer hingga sekarang.

Seiring dengan perjalanan waktu, bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia mulai banyak diminati oleh masyarakat. Meskipun menggunakan label Islam di belakangnya, di beberapa daerah tertentu, perbankan Islam ternyata

mampu masuk dan diterima oleh kalangan non-muslim. Fakta ini seolah menjadi pembener ungkapan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk kaum muslimin semata.

Melihat cukup pesatnya perkembangan perbankan Islam di Indonesia, penulis tergerak untuk mengkaji lebih jauh sistem perbankan Syariah di Indonesia; mulai dari pengertian dan konsepnya, sejarah perkembangannya, perbedaannya dengan bank konvensional, hingga hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pengembangannya, dan bagaimana prospek perbankan Islam di Indonesia mendatang.

PENGERTIAN DAN KONSEPSI BANK SYARIAH

Bank Syariah, atau yang juga dikenal dengan nama Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis (Perwataatmadja dan Antonio, 1999: 1).

Pengertian syariah secara harfiah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah di dalam pengertian ini adalah prinsip-prinsip atau ketentuan mengenai hukum muamalat. Dalam ketentuan hukum muamalat, prinsip utama muamalat ekonomi atau perbankan islami adalah menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Menurut Siamat (2001:182), praktik bank syariah harus bersifat universal. Artinya negara manapun dapat melakukan dan mengadopsi sistem bank syariah dalam hal: (a) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; (c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syariah.

Di dalam teori ekonomi Islam atau ekonomi syariah sebagai dasar sistem perbankan Islam, diatur beberapa konsep pembiayaan islami yang dapat dipraktikkan oleh perbankan Islam. Di antara konsep-konsep tersebut adalah konsep *mudhârabah*, *musyârahah*, *murâbahah*, *ijârah*, *wadî'ah* dan lain-lain.

1. *Mudhârabah* yaitu kerja sama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan dana 100% untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu badan usaha atau proyek. Pengusaha memberikan modalnya berupa tenaga dan keahlian. Laba atau rugi dari usaha ini dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian.
2. *Musyârahah* adalah konsep yang diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih

- akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
3. *Murabahah*. Dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Jadi dari produk ini bank menerima laba atas jual beli.
 4. *Ijârah* atau *pure leasing* adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama (Perwataatmadja dan Antonio, 1999: 30). Sebagai contoh adalah pembiayaan mobil, pelanggan akan memasuki kontrak pertama dan memberikan harga sewa mobil tersebut pada kadar sewa yang telah dipersetujui untuk suatu tempo tertentu. Pada akhir tempo pembayaran, kontrak kedua akan dikuasakan bagi pelanggan untuk membeli kendaraan tersebut pada harga yang telah dipersetujui.

5. *Wadî'ah* adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadî'ah* bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Prinsip-prinsip inilah yang biasanya diberlakukan dalam sistem bank Islam atau bank Syari'ah. Bila dilihat secara konsep pembiayaan tersebut memang tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak nasabah maupun bank sebagai pengelola. Di samping itu, distribusi dana yang masuk juga diarahkan kepada sektor riil. Dengan demikian wajar bila bank Islam dapat bertahan di tengah hantaman krisis ekonomi yang belakangan ini melanda dunia, terutama Amerika dan Eropa.

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan Syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan *embel-embel* Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad El-Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba / bagi hasil) pada tahun 1963. kemudian pada tahun 70-an, telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan

membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Baru kemudian berdirilah *Islamic Development Bank* pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Kemudian setelah itu, secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank berbasis Islam antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979) *Phillipine Amanah Bank* (1973) berdasarkan dekrit presiden, dan *Muslim Pilgrims Savings Corporation* (1983).

Di Indonesia, perbankan Islam (syariah) baru muncul pertama kali pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kemudian, IDB memberikan suntikan dana sehingga pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Sampai saat ini, pada tahun 2007, terdapat setidaknya 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Hanya saja, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. (Sinar Harapan, 2005)

Perkembangan perbankan syariah ini didorong oleh dua alasan utama yaitu: (a) Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba; (b) Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah, antara lain: mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

Selain itu terdapat beberapa alasan lainnya, seperti keinginan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap ke sektor perbankan, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah.

PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional secara umum terletak pada dua konsep yaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Secara lebih jelas, perbedaan sistem antara kedua jenis perbankan ini dapat dilihat dalam tabel perbandingan di bawah ini:

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
• Berdasarkan margin keuntungan	• Menakuti perangkap bunga dan atau bagi hasil
• <i>Profit dan fahlah orientasi</i>	• <i>Profit orientasi</i>
• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan keimanan	• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur - kreditor
• <i>User of real funds</i>	• <i>Creater of money supply</i>
• Melakukan investasi - investasi yang halal saja	• Investasi yang halal dan haram
• Pergerakan dan penyajian dana harus sesuai dengan syariah Islam yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.	• Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah atau sejenisnya

Sumber:
diolah dari Perwataatmadja dan Antonio, 1999.

Sedangkan perbedaan konsep imbalan antara bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil / *profit sharing* dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga / *interest* dapat dilihat dalam tabel berikut:

BUNGA (BANK KONVENSIONAL)	BAGI HASIL (BANK SYARIAH)
• Perseoran bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi.	• Perseoran besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan untung rugi.
• Besarnya perseoran berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan.	• Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
• Pembayaran bunga tetap seperti yang ditunjukkan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	• Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
• Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "boominy"	• Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
• Eksistensi bunga ditetapkan (kapan tidak dikenakan) oleh semua orang termasuk dalam.	• Tidak ada yang merupakan kebutuhan keimanan bagi hasil.

Sumber:
diolah dari Perwataatmadja dan Antonio, 1999.

Ada sebagian kalangan yang membedakan antara bunga dan riba. Menurut mereka, bunga tidak sama dengan riba. Bunga adalah tambahan yang sedikit sedangkan riba yang dilarang, menurut mereka, adalah riba yang berlipat ganda (*adh'âfan mudhâ'afah*). Kalangan ini terkadang juga mengatakan bahwa riba itu diperbolehkan karena sama dengan jual beli. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰرْبٰۤا اُخْرٰۤى اَمْضٰۤىۤا فَصٰۤىۤفًا وَّالْقَوٰى اِلٰهَ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (QS. Âli Imrân [3]: 130)

Akan tetapi pemahaman mereka ini tidak tepat karena yang dimaksud riba pada ayat ini adalah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadhli*. Riba *nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedang riba *fadhli* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Di samping itu, mereka cenderung memotong ayat secara parsial. Padahal, masih banyak dasar hukum yang secara jelas menyatakan

bahwa riba tetap haram sekalipun sedikit, seperti yang tersurat dalam firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَىٰهَا فَلَهُ مَآ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Pada ayat terakhir ini, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang mengambil riba niscaya akan menjadi penghuni neraka. Kalaulah riba dibolehkan, Allah Swt tidak mungkin mengatakannya demikian. Dan, di dalam ayat tersebut juga tidak disebutkan bahwa hanya riba yang berlipat ganda saja yang masuk neraka. Dengan demikian jelas bahwa riba dan bunga adalah dua nama satu esensi. Maka, baik riba atau bunga jelas tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang lain.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERLANGSUNGAN BANK SYARIAH

Di antara faktor penghambat keberlangsungan bank syariah adalah faktor kelemahan yang terdapat di dalam bank syariah itu sendiri. Di antara faktor penghambat bank syariah secara internal adalah: *pertama*, dengan sistem islami atau syariah, maka bank Islam terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank Islam.

Kedua, dengan penerapan sistem bagi hasil, maka akan lebih diperlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Sehingga bisa terjadi potensi salah hitung. Kesalahan hitung dalam proses rumit ini, apabila sering terjadi, maka akan membuat para nasabah lari dari bank Islam tersebut.

Ketiga, karena bank Islam menerapkan bagi hasil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga dan pikiran yang ekstra dibanding dengan bank konvensional. Hal ini dimaksudkan agar bank Islam tidak salah dalam menilai kelayakan suatu pembiayaan tertentu. Dalam kasus ini sekali lagi, apabila bank Islam tidak pandai-pandai menilai prospek dan kelayakan pembiayaannya maka bisa berakibat kerugian terhadap pembiayaan tersebut, dan secara

otomatis berakibat kerugian pada bank Islam itu sendiri.

Keempat, problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan *supervisi* dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya, bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berbasis bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi *mudhârabah*-nya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. *Long gestation project* (proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, di mana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan (Beik, 2009)

Kelima, minimnya sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan Islam (syariah) juga menjadi penghalang perkembangan bank ini. Dalam praktiknya, krisis SDM ini seringkali mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan aktivitas transaksi sehingga ia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain kelima kendala tersebut, masih ada berbagai kendala yang sering

menghadang perkembangan bank Islam di Indonesia. Menurut Exsa (2009), terdapat setidaknya empat hal yang dapat menghambat laju bank Islam (selanjutnya disebut bank syariah) di Indonesia yaitu:

Pertama, kendala fikih. Adanya kontroversi mengenai bunga dan produk jasa perbankan syariah yang dianggap berbau bunga. Menurut hemat penulis, untuk menghadapi kontroversi tersebut perlu memakai pendekatan empiris untuk menyakinkan para ulama yang menghalalkan bunga atas *madarat*-nya, dengan memberi bukti-bukti ilmiah (empiris) mengenai kehancuran yang mengancam perekonomian negara-negara sedang berkembang. Dengan bukti empiris itu diharapkan agar para ulama itu "sadar" bahwa bunga bank berdampak negatif bagi masyarakat.

Kedua, problem hukum. Tidak adanya Undang-Undang yang memberi penjelasan mengenai cara operasional perbankan syariah di Indonesia antara tahun 1992 - 1998, dan adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan likuiditas perbankan syariah yang berkaitan dengan UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, serta tidak adanya badan yang jelas untuk penyelesaian perkara antara bank syariah dengan nasabah juga menjadi salah satu faktor penghambat laju perbankan syariah di negeri ini.

Ketiga, rendahnya sosialisasi perbankan syariah. Kegiatan sosialisasi perbankan syariah amat diperlukan dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan

cara tatap muka dengan para bankir, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa salah satu misi penting bank syariah adalah untuk mengatasi kemiskinan. Karena sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan, maka perbankan syariah perlu memperluas jaringannya sampai ke pedesaan.

Keempat, kendala-kendala operasional. Terdapat beberapa kendala operasional menghadapi perbankan syariah yaitu: kurangnya SDM dan keahlian, keterbatasan jaringan kantor bank syariah, kesulitan likuiditas, dan terjadinya asimetri informasi.

Inilah beberapa kendala yang selalu menghadang laju perkembangan bank syariah di Indonesia. Untuk menghadapi itu semua, dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik swasta maupun pemerintah.

PROSPEK CERAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Kendati terdapat berbagai hal yang acapkali mengancam perkembangan bank syariah, namun kita tidak boleh patah semangat sebab di sana masih ada harapan untuk memajukan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Harisman, dalam Rodoni (2008), sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah melembaga sejak lama, hal ini terlihat dari praktek sistem bagi hasil yang dilakukan kelompok petani pada usaha pertanian. Demikian pula halnya pada usaha penangkapan perikanan laut. Prinsip menanggung risiko dan

membagi keuntungan secara berkeadilan yang melandasinya merupakan hakekat dari sistem ekonomi syariah. Salah satu bentuk lain pola pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah adalah pembiayaan modal ventura, yang sempat menjadi program nasional, misalnya dengan keberadaan Bahana Artha Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Daerah di tiap propinsi.

Tiga instrumen pembiayaan yang dikembangkan adalah saham, obligasi konversi dan bagi hasil. Perjalanan ketiga instrumen tersebut telah mengalami pasang surut yang sangat signifikan sesuai dengan pasang surut perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menjadikan instrumen pembiayaan saham dan obligasi konversi menjadi kurang diminati oleh modal ventura Indonesia karena pengaruh negatif langsung yang besar terhadap modal ventura Indonesia sehubungan dengan jatuhnya entitas-entitas usaha yang dibiayai dengan instrumen pembiayaan tersebut, serta gagalnya *exit* alternatif melalui *Initial Public Offering* atas entitas usaha tersebut sebelum perekonomian Indonesia memburuk. Untuk bereaksi terhadap kerugian historis dan potensial yang diderita, maka modal ventura Indonesia menyiasati dengan memberlakukan pola bagi hasil tetap ataupun pola bagi hasil minimum yang mengadopsi pola perbankan konvensional (*flate rate dan effective rate*) dengan penetapan tingkat bunga tertentu ataupun minimum atas outstanding pembiayaan yang diberikan kepada entitas usaha yang dibiayai dengan pola bagi hasil. Reaksi ini telah membawa modal ventura

Indonesia jauh dari semangat modal ventura yang sesungguhnya.

Semangat modal ventura yang sesungguhnya sangat dekat dengan apa yang disebut pembiayaan syariah. Dari sekian banyak kombinasi pembiayaan syariah, ada beberapa contoh instrumen pembiayaan syariah yang sangat *applicable* dengan semangat modal ventura yang sesungguhnya dengan masih mengkaitkan ketiga instrumen pembiayaan modal ventura Indonesia yang ada sekarang. Instrumen pembiayaan syariah tersebut antara lain adalah *musyârahah* untuk pendirian usaha atau proyek yang dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham. Keuntungan atau kerugian kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama sesuai porsi modal atau *profit-loss sharing* yang ditetapkan dalam kesepakatan awal. Sementara itu, prinsip *mudhârabah* dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi (*quasi equity*) seperti obligasi konversi.

Datangnya krisis di Asia yang menyebabkan naiknya suku bunga secara tajam di Indonesia, mempengaruhi kemunduran satu persatu perusahaan. Namun, ditemukan beberapa perusahaan yang tetap bertahan bahkan semakin berkembang karena bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ekonomi syariah mulai dikenal melalui aktivitas perbankan, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. Beberapa tahun belakangan ini, apalagi setelah MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, maka bank berbasis syariah mulai bermunculan, diikuti dengan munculnya lembaga keuangan berbasis syariah lainnya.

Namun demikian, secara umum perekonomian syariah masih dianggap sebelah mata sebagai salah satu sistem perekonomian yang seharusnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk keluar dari krisis ekonomi yang masih melilit bangsa ini. Tingginya respon terhadap perbankan syariah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap konsep dan operasi perbankan konvensional. Penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan, dimana risiko penghimpunan dana sepenuhnya ditanggung oleh bank, sebaliknya risiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional juga berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini, 1999:4).

Landasan hukum, yang menjadi titik tolak perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut prinsip syariah sudah dinyatakan, meskipun masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Perkembangan kinerja bank syariah meningkat cukup pesat, yang mengindikasikan adanya respon positif dari masyarakat untuk mengadopsi produk bank syariah. Sampai dengan

bulan Desember 2007, perkembangan jumlah kantor bank syariah telah mencapai 143 bank, dengan nilai aset sebesar Rp 36,537 triliun. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 27,944 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp 28,011 triliun. Meskipun dari pertumbuhan usaha dan jumlah cukup banyak, tetapi peranan secara nasional masih kecil dibandingkan dengan peranan bank secara nasional, yaitu sebesar satu persen.

Dari tahun ke tahun pejalan bank syariah di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal ini telah membuktikan bahwa minat masyarakat untuk mendukung majunya perbankan syariah di Indonesia amatlah besar. Laju perbankan syariah itu ditandai dengan bertambahnya jumlah bank Syariah di Indonesia. Berawal dari munculnya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999, kemudian secara institusional jumlah bank syariah terus melonjak naik, pada tahun 2000, dari 2 BUS (Bank Umum Syariah) dan 3 UUS (Unit Usaha Syariah), menjadi 3 BUS dan 19 UUS pada akhir tahun 2005. Dari segi jaringan kantor, pada tahun 2000 terdapat 140 kantor, dan bertambah menjadi 550 kantor pada akhir 2005.

Berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah dari Bank Indonesia, tahun 2005 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan syariah nasional, khususnya berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang ditandai oleh tingkat suku bunga dan inflasi yang relatif tinggi. Namun, karena optimisme yang tinggi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perbankan syariah, maka pertumbuhan volume

usaha perbankan syariah mampu mencapai angka 36,4%. Dan pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah masih baik dengan posisi *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar 97,8% dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF-Gross) di bawah 3%. Secara kualitatif, pada tahun 2005 juga telah terjadi kecenderungan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu sebesar 33% dibandingkan tahun 2004 (29%).

Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank, industri perbankan syariah mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah dalam industri perbankan nasional dari 1,26% pada akhir tahun 2004 menjadi 1,42% pada akhir 2005. Di sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3,7 triliun (31,4%) menjadi Rp 15,6 triliun yang diikuti oleh kenaikan pangsa DPK perbankan syariah sebesar 1,38%.

Meskipun demikian, *trend* meningkatnya suku bunga menyebabkan adanya peningkatan risiko *displacement* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang dihadapi perbankan syariah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan DPK perbankan syariah sedikit terhambat khususnya pada triwulan 3-2005 ketika diperkirakan lebih dari Rp1 triliun dana nasabah dialihkan, meskipun di akhir tahun, perbankan syariah berhasil memulihkan kembali kepercayaan para deposan baik korporasi maupun perorangan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK sebesar Rp 2,2 triliun.

Sementara itu, kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan

yang diberikan (PYD) juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3,7 triliun (32,6%) menjadi Rp15,2 triliun. Peningkatan tersebut mampu menaikkan pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap total kredit perbankan nasional dari 2,05% pada akhir tahun 2004 menjadi 2,19% pada akhir 2005. Pertumbuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi dalam kondisi sektor riil yang kurang kondusif akibat meningkatnya tekanan inflasi, berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Namun, dengan meningkatkan kehati-hatian dan fokus serta intensitas penanganan risiko pembiayaan, pada akhir 2005 konsentrasi pembiayaan bermasalah dapat dipertahankan pada level yang terkendali yaitu dengan rasio NPF (*gross*) sebesar 2,8%.

Dari segi profitabilitas, pada tahun 2005 perbankan syariah mampu mencatat tingkat keuntungan sebesar Rp 238,6 miliar atau meningkat sebesar Rp 76,3 miliar (47%) dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, terdapat penurunan pada rasio keuntungan terhadap aset yang dikelola, dari 1,41% (2004) menjadi 1,35% (2005) yang disebabkan oleh kebijakan bank dalam meningkatkan kehati-hatian guna mengantisipasi peningkatan risiko pembiayaan sejalan dengan kurang kondusifnya iklim usaha. Selanjutnya untuk mengantisipasi permintaan pembiayaan yang masih cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif, dalam rangka mempertahankan kondisi permodalan yang sehat, maka perbankan syariah berupaya meningkatkan jumlah modalnya. Dalam tahun 2005, tercatat

modal bank umum syariah mengalami peningkatan Rp 0,22 triliun sehingga rasio kecukupan modal bank umum syariah pada akhir tahun 2005 sebesar 12,9%. Kondisi modal tersebut masih dalam kondisi sehat karena telah memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk bank yang sehat adalah 8%.

Pada tahun 2006, secara umum kondisi industri perbankan nasional masih relatif baik. Industri perbankan secara umum memiliki kualitas aset dan tingkat keuntungan yang cukup baik. Pencapaian LDR lebih mendorong perbankan untuk meningkatkan ekspansi penyaluran dana, meskipun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, terutama ditunjang dengan penerapan manajemen risiko bank yang lebih baik. Di samping itu pada tahun ini telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 8/4/06 tentang Penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan dikeluarkan PBI ini maka kondisi industri perbankan dituntut untuk menjadi lebih baik lagi.

Bank Indonesia telah melakukan proyeksi terhadap aset Bank Syariah di Indonesia. Dalam tahun 2010 aset Bank Syariah Indonesia mencapai 7,67% sedangkan pada tahun 2011 aset Bank Syariah di Indonesia diprediksi mencapai 9,10%. Kenaikan aset ini mencapai 1,43%. Berbeda dengan riset yang telah dilakukan oleh Karim Business Consulting pada tahun 2005. Proyeksi aset bank syariah di Indonesia mencapai 11,77% sampai dengan 12,94% pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 aset bank syariah di Indonesia mencapai 16,67% sampai dengan 20%. Ternyata proyeksi menurut Karim

Business Consulting lebih besar dari yang diprediksi oleh Bank Indonesia. Namun proyeksi tersebut memiliki kesamaan dimana aset bank syariah di Indonesia mengalami kenaikan baik yang diproyeksikan oleh Karim Business Consulting maupun Bank Indonesia.

Lebih jauh lagi, *The Times*, sebuah harian terkemuka di Inggris, pernah menulis sebuah berita yang sangat menarik. Judulnya "*Mexico and Indonesia will overtake British Economy*". Berita itu ditulis berdasarkan sebuah penelitian tentang peta perekonomian dunia pada tahun 2050. (Republika, 2 April 2006). Pada tahun itu, Indonesia diprediksi akan menjadi empat besar kekuatan ekonomi dunia bersama India, Cina dan Meksiko mengalahkan Inggris dan Uni Eropa. Harian itu juga memprediksi bahwa Indonesia, dalam 45 tahun ke depan akan mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun, kemudian Cina sebesar 6,3 persen, diikuti oleh Meksiko sebesar 4,8 persen .

Sementara Amerika Serikat hanya 2,4 persen dan Inggris 1,9 persen. Berbagai prediksi tersebut tentu sangat menggembirakan hati. Namun untuk mewujudkannya tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan berbagai prasyarat, seperti investasi dan ekspor yang meningkat, sumber daya manusia yang terdidik, penguasaan teknologi dan penyelesaian masalah-masalah struktural lainnya. Untuk itu kita membutuhkan kerja keras, ketekunan, kerja sama, arah, serta prioritas yang jelas dalam pembangunan.

Berdasarkan proyeksi tersebut perkembangan bank syariah di Indonesia akan mengalami prospek yang sangat cerah. Hal ini terbukti atas

terus meningkatnya jumlah aset dan dana pihak ketiga perbankan syariah (Data statistik BI dalam trilyun).

Tahun	Total Aset
2000	1,79
2001	2,72
2002	4,05
2003	7,44
2004	15,33
2005	20,88
2006	25,49
2007	36,54
2008	49,55


Tahun	Total Dana Pihak Ketiga
2000	1,03
2001	1,81
2002	2,92
2003	5,16
2004	11,9
2005	15,6
2006	19,35
2007	28,01
2008	37,66

Sumber:

Data Statistik Perbankan Syariah dalam www.bi.go.id


Bila digambarkan dalam bentuk grafik maka perkembangan total aset

perbankan syariah dan dana pihak ketiga dari tahun ke tahun cenderung meningkat. (lihat grafik 1 & 2).



Grafik 1:

Perkembangan Total Aset Perbankan Syari'ah



Grafik 2:

Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga

Di sisi lain, agar proyeksi tersebut menjadi suatu hal yang nyata maka perlu dilakukan beberapa hal. Di antaranya seperti yang telah diutarakan oleh Amin (2007:73) bahwa konsep pengembangan perbankan syariah di masa depan dilakukan di antaranya dengan optimalisasi mutu. Optimalisasi mutu itu diarahkan untuk perbaikan dan kelengkapan perundang-undangan dan perbaikan pada *body of science* ilmu ekonomi Islam yang mencakup lembaga keuangan Islam, manajemen Islam maupun akuntansi Islam.

Selain itu, bank syariah juga harus memperbaiki mutu sumber daya

manusianya dengan cara bekerja sama dengan institusi pendidikan perbankan dan perguruan tinggi Islam, misalnya UIN, IAIN, STEI dan lain-lain. Mutu kondisi keuangan perbankan syariah di Indonesia juga perlu ditingkatkan dengan cara memperkuat kualitas total aset yang dimiliki. Bagaimanapun kuat dan tangguhnya institusi perbankan, jika tidak didukung dengan jaringan pemasaran yang memadai maka akan sia-sia.

Selain optimalisasi mutu, diperlukan juga penyempurnaan aturan-aturan perbankan syariah yang lebih mendorong ke arah terbentuknya daya saing usaha, baik secara nasional maupun internasional, baik melalui pendirian bank baru, konversi bank konvensional atau pembukaan kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang syariah.

Semua hal tersebut berkaitan dengan kinerja bank syariah. Klapper dan Love (2002), melakukan penelitian tentang "Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets". Hasilnya terdapat hubungan positif yang signifikan antara *corporate governance index* dengan kinerja yang diproksikan dengan *return on equity*. Penerapan *good corporate governance* amatlah penting. Asian Development Bank (ADB) telah memberikan pernyataan bahwa krisis yang terjadi di Asia, khususnya Indonesia, terjadi karena mengabaikan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk bank sendiri telah dikembangkan peraturan tentang penerapan *good corporate governance* yaitu Peraturan Bank Indonesia No 8/4/2006.

PENUTUP

Eksistensi Bank Syariah telah teruji sejak tahun 1991 sampai sekarang. Berbagai krisis ekonomi yang melanda bangsa ini ternyata tidak membawa dampak yang signifikan terhadap eksistensi perbankan yang berbasis prinsip-prinsip syariah Islam ini. Hal ini terbukti dengan terus bermunculannya bank-bank yang berbasis Islam. Dengan bermodalkan kepercayaan, komunitas Islam cenderung memilih Bank Syariah dari pada bank konvensional. Tidak hanya komunitas Islam, orang-orang non Islam juga banyak yang ikut menanamkan sahamnya dalam bank ini

Namun demikian, perkembangan perbankan Islam bukanlah tanpa cela. Terlihat masih banyak kekurangan dan kelemahan serta hambatan-hambatan yang terus menghadang laju perbankan ini. Karena itu, untuk mempertahankan dan mewujudkan cita-cita besar perbankan Islam semua pihak harus

saling bahu-membahu untuk mendukungnya. Salah satu caranya adalah dengan menghapus sistem ribawi atau konsep bunga, juga menghapus asumsi bahwa tanpa bunga berarti tanpa biaya (*no interest*).

Secara praksis, masih banyak transaksi-transaksi dan pembiayaan-pembiayaan yang belum bisa diterapkan secara murni sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah tidak boleh hanya dibebankan kepada pundak para pelaku bank syariah, Bank Indonesia atau pemerintah saja, tetapi peran serta seluruh elemen masyarakat Indonesia sangat dinantikan agar sistem perbankan Islam akrab dan dipahami secara benar oleh publik. Dengan demikian, akan tercipta sinergi institusi dalam pengembangan perbankan syariah di masa sekarang dan mendatang.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill
- Adiwarman A. Karim, 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rodhoni. 2008. *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah*. Jakarta: Penelitian Kelompok, Belum Diterbitkan
- Dahlan Slamet, 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Exsa, *Kendala-Kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia*, 18 Februari 2009
- Irfan Syauqi Beik, *Problematika Bank Islam*. dalam website <http://www.pesantrenvirtual.com> diakses pada tanggal 1 Juli 2009
- Karnaen Perwataatmadja & M. Syafii Antonio, 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Klapper, Leora F and I. Love. 2002. *Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets*. World Bank Working Paper. Dalam www.ssrn.com
- Lukman Dendawijaya, 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ma'ruf Amin, 2007. *Prospek Cerah Perbankan Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Sosial
- Maman H. Somantri, "Indonesia Sharia Banking Development" Seminar on Islamic Economic Studies, Sahid Hotel, Yogyakarta: 12-13 Oktober 2002
- Republika Online, <http://www.republika.com> diakses pada tanggal 1 Juli 2009
- Sinar Harapan, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2005/0103/keu2.html> diakses pada tanggal 1 Juli 2009
- Sofyan Syafri Harahap, 1999. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sultan Remy Sjahadeini, 1999. *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Surifah. 2002. *Perbankan Swasta Nasional Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi*. JAAI, Vol. 6 Desember